


Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar

Muhammad Armin¹, Yusuf Djabbar²

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Takalar, Indonesia*

²*Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia*

 muhammadarmin0806@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik tersebut. Metode analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli hewan ternak sakit dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktek ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diperbolehkan. Penjualan kulit hewan ternak sakit dilakukan dengan alasan saling menolong antarpeternak yang kurang mampu menyembuhkan hewan yang sakit, serta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Masyarakat merasa bahwa lebih baik menjual hewan ternak sakit tersebut agar dapat mendapatkan perawatan yang layak dan tidak menjadi barang yang tidak memiliki nilai guna. Dari segi hukum ekonomi syariah, mayoritas pendapat menganggap bahwa penjualan hewan ternak sakit dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan oleh karena itu, diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, praktik jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Hewan Ternak, Ayam Potong.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, memang memerlukan interaksi dan ketergantungan satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki tatanan hidup yang mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta harmoni dan keadilan. Dalam konteks muamalah, seperti jual beli, utang-piutang, dan pemberian upah, perlu adanya kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Ini membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dipenuhi. Dengan menciptakan hubungan yang baik dan saling menghormati dalam muamalah, masyarakat dapat berfungsi secara lebih efisien dan adil.

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah (Syaikh, 2020). Muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hukum manusia dibidang harta benda, seperti jual beli. Bermuamalah tidak hanya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, tetapi untuk mencari ridho Allah swt. serta untuk menanamkan etika dalam bermuamalah. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk

memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia (Rusby,2017). Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam urusan yang bersifat duniawi (Soemitra,2019). Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, maka setiap manusia pasti akan melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis, seperti penipuan, pemalsuan, atau eksploitasi, tidak hanya merugikan pihak yang langsung terlibat, tetapi juga dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Menjalankan perniagaan atau jual beli, satu hal yang penting yaitu masalah akad atau perjanjian.

Akad dalam syariat Islam merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "akad" dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang menetapkan adanya akibat hukum dalam perjanjian tersebut. Akad jual beli adalah salah satu bentuk akad yang penting, karena merupakan sumber utama kepemilikan dalam kehidupan manusia yang memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilikan bukan hanya sebatas pemakaian dan penggunaan, melainkan juga hak untuk menguasai dan memiliki harta tersebut, yang diperoleh melalui usaha yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak merugikan hak-hak orang lain. Melakukan kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan seperti dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan setiap hari.

Jual beli hewan ternak sakit ini terjadi di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Ayam dan bebek termasuk salah satu jenis hewan ternak yang sering dilakukan dalam sistem usaha jual beli. Hampir sebagian masyarakat memelihara hewan ternak yakni ayam dan bebek, dan hal tersebut sebagian dari mereka memang menjadikannya sebagai sumber penghasilan yang mendapatkan keuntungan, karena ternak ayam dan bebek memiliki sifat dapat beranak serta pengelolaannya atau cara merawatnya itu lebih sederhana dibandingkan ternak lainnya. Kenyataannya masih ada penjual atau pemilik hewan ternak ayam dan bebek yang tidak memperhatikan kesehatan hewan ternaknya. Banyak ayam dan bebek ditemukan dalam keadaan sakit karena tidak terjaganya asupan makan, kurangnya kebersihan pada kandang.

Ketika peternak mendapatkan hewan tersebut dalam keadaan sakit maka peternak segera memisahkan hewan ternak mana saja yang sakit dan yang sehat. Kemudian peternak memisahkannya dengan cara menjualnya kepada para peternak atau pedagang ayam keliling. Peternak memberitahu bahwa hewan tersebut dalam keadaan sakit dan menjualnya dengan harga yang lebih murah dan menjualnya kepada para peternak maupun kepada para pedagang keliling, jika peternak tersebut menjualnya ke pedagang keliling yang diluar dari kelurahan, maka peternak tidak memberitahu bahwa hewan tersebut dalam keadaan sakit dan tanpa mengurangi harganya, ketika peternak menjualnya ke pedagang keliling di dalam kelurahan maka hal tersebut disampaikan dan diberitahukan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sakit. Kemudian yang membeli hewan sakit tersebut siap menerima resiko yang akan terjadi seperti hewan tersebut mati atau kembali sehat. Ketika hewan tersebut kembali sehat maka pembeli menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi atau sesuai dengan ukuran hewan tersebut.

Jual beli hewan ternak sakit terjadi di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, ada beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tersebut yaitu atas nama Syamsuddin Dg. Mangka, dan Kasmawati Dg. Ngiji adalah termasuk pembeli, dan penjual yaitu Dg. Sangki dan Daeng Memang.

Hewan ternak sakit merupakan jual beli yang biasa dilakukan dikalangan Masyarakat apabila pemilik hewan ternak tersebut menemukan hewan ternaknya dalam keadaan sakit, maka pemilik tersebut langsung menjualnya dengan harga yang lebih murah, seperti harga ayam tersebut seharga Rp. 75.000 ketika dalam keadaan sakit maka bisa menjadi kurang lebih dari Rp. 25.000 kepada masyarakat yang ingin membeli ayam atau bebek tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses jual beli hewan ternak sakit. Dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit Di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar” Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli hewan ternak sakit.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang berfokus melalui observasi lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti apa yang dipermasalahkan manusia dan sosial. Pendekatan Penelitian Pendekatan ini menggabungkan dua jenis pendekatan untuk menyusun penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis datanya adalah sebagai berikut: 1).Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi adalah suatu usaha yang membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagian hubungan dengan kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.3). Penarikan kesimpulan. Kesimpulan, pembuatan kesimpulan yang merupakan tujuan utama yang ingin dicari dari analisis yang dilakukan sebagai hasil temuan yang diperoleh lapangan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar

Jual beli dalam istilah fiqih di sebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Sedangkan menurut istilah umum jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sebagaimana yang dilakukan penulis saat melakukan wawancara dengan mengatakan bahwa:

Sebelum melakukan jual beli hewan ternak yang sakit terlebih dahulu disampaikan bahwa ayam tersebut dalam keadaan sakit dan juga dipaparkan atau diberitahu penyakit yang diderita ayam/bebek, setelah disampaikan, ayam/bebek tersebut diperlihatkan sehingga untuk menghindari kesalahpahaman. Dan saya sebagai penjual juga harus memberikan harga sesuai besar dan penyakitnya, misalkan ketika ayam/bebek penyakitnya tidak parah dan hewan tersebut lumayan besar maka dijual seharga Rp. 30.000 dengan harga yang seharusnya yaitu Rp 75.000 ketika dalam keadaan sehat. Walaupun sudah diberikan harga, pembeli juga biasanya menawar dari harga yang sudah diberikan. Jika sudah sesuai dengan kesepakatan maka hari itu juga ayam/bebek diberikan kepada pembeli, mulai dalam berternak khususnya ayam dan bebek sudah bertahun-tahun, dan untuk biaya tidak cukup mahal karena hanya membeli jagung giling, butiran dan makanannya juga dari sisa-sisa nasi, dan untuk kendala dalam berternak itu ketika ayam masih berumur mudah kadang dimakan tikus dan kucing, begitu juga dalam penempatan kandangnya cepat lembab.

Menurut ibu Nasimong Daeng Sangki sebelum Dia melakukan akad jual beli hewan ternak sakit tersebut, terlebih dahulu memberitahu kepada pembeli bahwa hewan tersebut sakit dan di

sampaikan penyakitnya ayam/bebek yang dialami, setelah itu ayam/bebek diperlihatkan langsung kepada pembeli. Dan setelah adanya kesepakatan maka hewan tersebut sudah menjadi hak miliknya pembeli.

Menurut Daeng Memang mulai berternak ayam dan bebek sudah lama, dalam berternak pun ada kendala yang sering dialami yaitu ketika harga makanannya naik, dan untuk makanannya itu berupa jagung giling dan sisa-sisa nasi cukup itu saja. Hewan ternak sakit yang sering menyerang ayam kampung maupun jenis ayam lainnya itu berbeda-beda seperti ada yang terserang penyakit berat dan sedang, saya sebagai penjual tidak menjualnya ketika ayam/bebek terserang penyakit berat karena dapat merugikan orang lain, tetapi ketika mendapatkan ayam/bebek yang terserang sakit ringan seperti mengalami luka dan pembengkakan pada kaki ayam, maka segera saya menjualnya kepada para peternak. Tetapi kita menjualnya dengan cara memberitahu dan memperlihatkan ayam/bebek yang ingin dijual, karena tidak semua peternak pintar menangani ayam/bebek yang terserang penyakit. Itupun yang bertindak sebagai pembeli itu keluarga sendiri atau tetangga. Bagi peternak yang tidak pintar menangani ayam/bebek sakit tersebut segera menjualnya agar tidak mengalami kerugian yang besar, setidaknya ada sedikit hasil dari pengeluaran untuk makanan ayam/bebek tersebut (Memang,2022).

Selanjutnya Daeng Memang berbicara bahwa peternak ayam/bebek menjualnya ketika menemukannya dalam keadaan sakit, karena tidak cerdas dalam menangani ayam yang terserang penyakit. Tetapi peternak tersebut tidak menjualnya ketika ayam/bebek yang terserang penyakit berat, karena dapat merugikan orang lain, dan tidak semua peternak dapat menangani ayam/bebek yang terserang penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara Basri Daeng Nambung selaku penjual hewan ternak sakit yaitu ayam/bebek, seperti kebanyakan orang lain, saya sebagai penjual sudah dua kali menjual ayam/bebek dalam keadaan sakit, karena ditakutkan tertular ke ayam/bebek ternak lainnya. Sehingga ayam/bebek yang sakit dijual lebih murah dibandingkan harga ayam/bebek yang normal atau sehat, itupun ketika dijual diberitahu pembeli agar tidak menipu dan dapat kembali dipercaya jika ingin menjual lagi. Setelah ada kesepakatan ayam/bebek tersebut diserahkan kepada pembeli, dan ketika pembeli tidak berhasil, uang yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan lagi, karena sudah ada kesepakatan di awal, dan untuk kerugian maupun keuntungan ditanggung oleh pembeli (Basri,2022).

Menurut penjelasan Basri Daeng Nambung, dalam menjual ayam/bebek yang terserang penyakit sudah dua kali, karena ditakutkan tertular pada ayam/bebek lainnya. Ketika menjualnya diberitahu bahwa ayam/bebek tersebut dalam keadaan sakit sehingga tidak dikatakan menipu dan dapat dipercaya kembali ketika ingin menjual lagi.

Sedangkan menurut Kasmawati Daeng Ngiji memberikan penjelasan mengenai hewan ternak sakit sebagai berikut:

Dulu tidak ada jual beli hewan yang sakit seperti ayam/bebek, karena belum ada yang dapat menangani hewan yang terserang penyakit. Tetapi semenjak perkembangan zaman yang sudah banyak orang tua seperti kami mengetahui teknologi seperti *handphone*, maka sekarang para peternak sudah ada yang bisa membeli hewan sakit tersebut. Sebelum melakukan jual beli hewan yang sakit, terlebih dahulu disampaikan bahwa ayam/bebek terserang penyakit seperti, pembengkakan pada kaki dan kepala, berak kapur dan lain sebagainya. Tetapi kadang ada ayam yang terserang penyakit yang bersamaan seperti pergantian musim, biasa juga ada waktunya. Ketika hal tersebut terjadi maka tidak ada para peternak yang berani membeli karena akan mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adanya akad yang diucapkan oleh penjual dan pembeli maka transaksi dikatakan sah. Akad tidak harus menggunakan kata-kata, akad juga bisa dengan tulisan. Hal tersebut dapat mempermudah melakukan transaksi jual beli bagi pihak penjual dan pembeli. Seperti halnya pada proses jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, dimana pada saat sekarang ini tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengelola hewan yang terserang penyakit, karena

dalam mengelolah tersebut membutuhkan waktu yang relative lama serta dalam memberikan obat dan makanannya, juga perawatan kandangnya. Sehingga masyarakat yang berternak memilih menjual ayam/bebek yang terserang penyakit kepada para peternak di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Harga ayam/bebek dalam keadaan sehat seharga Rp 75.000, tetapi jika ayam/bebek didapatkan dalam keadaan sakit, maka dijual dengan harga yang lebih murah seperti seharga Rp 30.000, agar tidak mengalami kerugian, dan ketika pembeli tidak berhasil dalam mengelolah ayam/bebek tersebut maka uang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi, karena sudah ada kesepakatan atau persetujuan di awal.

Menurut Daeng Ngalli sebagai pembeli ayam/bebek ternak yang terserang penyakit, saya sebagai pembeli sekaligus pedagang keliling ayam/bebek, dan mulai berternak mulai dari tahun 2017, kendala dalam berternak yang sering dialami itu seperti kandangnya kurang banyak. Ketika baru berani membeli hewan ternak sakit seperti ayam dan bebek, sejak akhir tahun 2020. Pada tahun 2021 ada beberapa peternak yang mendapatkan ayam/bebeknya dalam keadaan sakit, disitulah para peternak bertanya apakah dapat membeli ayam/bebek sakit. Sehingga pada saat itu juga menerima tawaran tersebut, karena dapat mengelolah ayam/bebek yang sakit. Itupun saya sebagai pembeli harus mengetahui ayam/bebek terserang penyakit apa, jika ayam/bebek mengalami penyakit parah seperti lumpuh, maka tidak berani untuk membeli tersebut, tetapi jika hanya mengalami penyakit seperti pembengkakan pada kaki, berak kapur, penyakit ngorok dan penyakit yang tidak parah yang mudah dalam penanganan penyembuhan. Para peternak yang sudah menjual ayam/bebeknya dalam keadaan sakit tersebut memberikan harga Rp. 30.000 bisa juga dibawah harga tersebut, dimana harga normalnya Rp 70.000, dan untuk keuntungan maupun kerugian pasti ada dalam jual beli, dalam penyembuhan misalkan untuk ayam/bebek yang kakinya luka dan bengkak maka kaki ayam tersebut sering dicuci air hangat dan dijemur di bawah terik matahari, juga diberikan kandang yang jauh dari lembab. Setelah berhasil dalam penyembuhan maka dijual kembali kepasar, karena saya juga sebagai pedagang keliling.

Daeng Ngalli mengatakan bahwa Dia tidak berani membeli ayam/bebek yang terserang penyakit parah, hanya berani membeli ayam/bebek yang mampu menangani dalam tahap penyembuhan, dan setelah berhasil atau ayam/bebek tersebut kembali sehat maka diperjual belikan di pasar, dan untuk kerugian maupun keuntungan pasti ada dalam jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Daeng Ngopa sebagai pembeli, sudah bertahun-tahun berternak ayam/bebek sekaligus pedagang keliling, sampai sekarang sering mengalami kendala dalam berternak yaitu mengalami kerugian ketika ayam/bebek yang selama ini dirawat dan sudah besar kadang di makan anjing, karena memang di samping rumah dan kandangnya terdapat hutan. Dan untuk makanan yang diberikan itu seperti jagung dan butiran. Membeli hewan dalam keadaan sakit itu ketika ada peternak lainnya menghubungi saya atau datang kerumah bahwa dia mendapatkan ayam/bebeknya dalam keadaan sakit, karena ayam/bebek yang dijualnya itu diperlihatkan dan disampaikan bahwa ayam/bebek tersebut misalkan sakit ngorok maka saya sebagai pembeli berani membeli ayam/bebek tersebut. Proses penyembuhannya itu diberikan madu ataupun *MAGIC SN*. Ketika tidak berhasil dalam mengelolah atau merawatnya maka kerugian ditanggung sendiri karena resiko bagi pedagang, dalam jual beli mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian pasti ada. Jika berhasil maka ayam/bebek tersebut siap dijual di pasar dengan harga yang sudah ditentukan seperti Rp 80.000, itupun disesuaikan dengan besarnya (Ngopa,2022).

Menurut Daeng Ngopa peternak yang mendapatkan ayam/bebeknya dalam keadaan sakit, maka segera mengabari atau datang kerumah dan membawa ayam/bebek tersebut bahwa ingin dijual lebih murah karena terserang penyakit. Ketika tidak berhasil Daeng Ngopa mengatakan bahwa hal seperti ini dalam berdagang pasti ada mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara Syamsuddin Daeng Mangka, mengatakan bahwa mulai berternak sudah sangat lama, dalam berternak juga mengalami kendala seperti ketika musim hujan banyak ayam/bebek yang kedinginan dan harus menempatkan kandang tersebut di tempat yang jauh dari lembab. Untuk makanannya diberikan jagung giling, butiran dan juga sisa-sisa nasi, jadi pengeluaran untuk makanannya tersebut tidak seberapa banyak. Saya sebagai peternak

sekaligus pembeli ayam/bebek yang terserang penyakit, ketika tetangga atau keluarga yang berternak mendapatkan ayam/bebeknya dalam keadaan sakit, maka menyampaikan kepada saya, apakah ingin membeli aya/bebek tersebut. Jika sakit yang dialami ayam/bebek tersebut ringan, maka saya sebagai pembeli berani untuk membelinya, dalam merawat ayam yang terserang penyakit itu seperti mengalami masuk angin (kembung), maka setiap pagi dijemu dibawah terik matahari sekitar 2 jam, dan dipindahkan ke kandang khususnya. Setelah itu diberikan madu dan telur bebek masak karena selama ini saya sebagai pembeli, hanya pernah membeli dan merawat ayam belum pernah membeli bebek sakit. Untuk konsekuensi membeli ayam/bebek sakit tersebut dapat menerima jika dalam proses penyembuhan tidak berhasil, karena dalam berdagang pasti ada yang mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Dan ketika dalam proses penyembuhan berhasil, maka dijual kembali kepedagang keliling, bisa juga dirawat sampai menunggu maulid tiba (Syamsuddin,2022).

Menurut Syamsuddin Daeng Mangka, Dia membeli ayam/bebek sakit ketika ada keluarga atau tetangga yang menyampaikan kepadanya bahwa mendapatkan ayam/bebeknya dalam keadaan sakit, maka Syamsuddin Daeng Mangka membeli dan merawatnya, dan sampai saat ini baru pernah membeli ayam sakit, untuk bebek belum pernah. Dan untuk kerugian Dia mengatakan bahwa dalam berdagang pasti ada, tetapi ketika dalam proses penyembuhan berhasil dijual kepedagang keliling atau tidak disimpan untuk maulid nanti.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hukum akad jual beli sudah sesuai dengan syara' karena ketika dalam melakukan penjualan berkata jujur, dan memperlihatkan buktinya bahwa yang dikatakan memang benar. Melakukan akad pun melakukan sesuai dengan kesepakatan dan adanya perjanjian terlebih dahulu.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kehalalan tersebut akan berubah menjadi haram jika terjadi suatu hal-hal tertentu, misalkan apabila dalam melaksanakan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam maka hal itu dilarang oleh Rasulullah saw.

Menurut pendapat Wardi Muchlis dalam buku Fiqh Muamalat menyatakan bahwa prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk *aqad* dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara'.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karena tidak sah memeperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta, begitupun tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.

Dalam pembahasan tentang kedudukan hukum hewan ternak yang terserang penyakit, dalam *nash* sendiri, baik dalam al-qur'an maupun hadis tidak ada dalil yang menjelaskan secara eksplisit mengenai permasalahan tersebut. Boleh jadi para ulama tidak membahasnya karena disamping *nash* sendiri tidak menyinggung soal ini, karena pada masa lalu boleh jadi belum adanya para ahli mengenai persoalan ini.

Jual beli hewan ternak sakit yang terjadi di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, hal yang menunjang terjadinya jual beli tersebut seperti masalah ekonomi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Jika terpenuhinya segala sesuatu, maka akan menciptakan kebahagiaan dunia akhirat, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan manusia tetapi juga dapat terpenuhinya rukun dan syarat dalam bermuamalah itulah yang utama, karena itu bisa menentukan boleh dan tidaknya kegiatan muamalah itu sendiri seperti melakukan jual beli. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya:

1. Adanya Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli adalah adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan aqad.

Dalam Islam orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Menurut peneliti, orang yang melakukan jual beli tersebut orang yang sudah baliqh, keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan orang yang termasuk bodoh, yang bisa membedakan yang mana barang yang baik dan mana barang yang rusak. Yang dimaksudkan barang tersebut adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli adalah telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Transaksi jual beli hewan ternak sakit seperti ayam dan bebek yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, terdiri dari pihak penjual dan pembeli, yang mana para pihak yang melakukan atau melaksanakan kegiatan jual beli tersebut berakal dan baligh. Kedua pihak tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan bukan orang bodoh, karena bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga dalam melaksanakan transaksi dalam jual beli sesuai dengan syariat Islam atau seseuai dengan syara'.

2. Adanya Objek yang Diperjual Belikan

Objek yang diperjual belikan adalah ayam dan bebek, dalam hukum Islam syarat sah objek yang diperjual belikan yaitu barang harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat dan dapat diketahui barangnya baik dalam jenis, ukuran dan kualitasnya. Untuk jual beli hewan ternak sakit tersebut sesuai dengan syara' karena penjual menyampaikan atau memberitahu dan memperlihatkan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sakit.

3. Ijab dan Kabul

Pengucapan dalam hal ijab dan kabul adalah harus jelas dan dapat diterima oleh kedua pihak yang melakukan jual beli atau dalam bertransaksi, harus ada kesepakatan dan perjanjian. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan dan perbuatan, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.

Ijab dan kabul dalam jual beli hewan ternak sakit dilakukan dengan lisan dan setelah barang tersebut diperlihatkan maka penjual dan pembeli melakukan ijab dan kabul dari kedua pihak tersebut terlaksana.

Pelaksanaan jual beli tersebut, segala sesuatunya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan pada hukum ekonomi syariah dan kesepakatan ulama. Diantara rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi, terdapat pula objek atau barang yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar barang dan ijab qabul.

Manusia melakukan perdagangan seperti jual beli bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada satu hal yang belum sempurna di dalam melaksanakan transaksi itu, sedangkan keuntungan didapat dengan cara yang tidak dibenarkan adalah haram hukumnya. Jadi, usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan dan juga keridaan Allah swt.

Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori *ta'awun* (tolong menolong) antara sesama manusia yang didasari dengan sepenuh hati, semata-mata mencari ridha. Bagi pembeli menolong penjual karena tidak dapat merawat dan mengelolah hewan yang sakit seperti ayam dan bebek, karena penjual tersebut tidak mampu mengelolah hewan ternak yang terserang penyakit. Karenanya jual beli seperti ini tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan dari Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan pula bahwa penjual yang jujur dan mengatakan yang benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, dan orang-orang saleh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli seperti ini dapat menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur.

Seperti dari kisah sahabat Nabi Muhammad saw. yang bernama Abdurrahman Bin Auf, beliau adalah memiliki harta yang melimpah. Harta tersebut ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Hal tersebut terbukti bahwa dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Keberhasilan Abdurrahman Bin Auf dapat dijadikan teladan oleh kaum muslimin yang kesehariannya dalam dunia berdagang. Dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang bernilai Islam, perilaku tersebut menuju kesuksesan sekaligus membawa keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Abdurrahman Bin Auf dalam melakukan perdagangan, kepercayaan menjadi hal penting diprioritasnya. Tidak ada perdagangan yang mulus tanpa disertai kepercayaan, baik dari rekan kerja maupun konsumen atau pelanggan. Cara menjaga kepercayaan dalam berdagang dapat dilakukan dengan menjaga kualitas barang dan juga menepati pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan cara yang harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Wajib dipastikan barang yang dijual mempunyai kualitas yang baik dan tidak ada cacat. Sebab, apabila permasalahan diabaikan maka pelanggan tidak akan mempercayai, dengan begitu konsumen tidak akan membeli barang dagangan lagi. Tidak menutup kemungkinan redahnya kualitas barang yang dijual juga akan diceritakan kepada para relasinya tersebut.

Abdurrahman Bin Auf adalah murid langsung dari Rasulullah saw. yang juga mempraktekkan berdagang dengan kejujuran dan ketelitian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh gurunya Muhammad saw. dan karena kejujuran dan kedermawaannya Rasulullah saw. mendoakan agar dagangan Abdurrahman Bin Auf selalu mendapat keuntungan. Perniagaannya selalu berhasil beroleh berkah karena Abdurrahman Bin Auf selalu bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perbuatan haram.

Kualitas barang yang sangat penting dalam bidang usaha agar pelanggan percaya, kejujuran yang dilakukan Abdurrahman Bin Auf saat praktek dagang dengan memberitahukan kepada konsumen di mana letak cacat atau kekurangan suatu barang yang dijualnya dan bahkan ia menjual dengan harga murah dagangannya, sehingga banyak dikagumi oleh para pembelinya dan menjadi usahanya sukses.

Sabda Nabi SAW. dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut.

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَفْتٍ مِنَ اللَّهِ , وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Artinya: “Barang siapa yang menjual barang yang cacat, lalu ia tidak menjelaskannya, maka senantiasa ia ada dalam kemurkaan Allah dan malaikat senantiasa mekanatinya”.

Maksud dari hadist diatas adalah jika dalam melakukan akad transaksi jual beli, barang yang diperjual belikan tersebut harus disampaikan kualitasnya baik itu dalam keadaan cacat maupun tidak sehingga dalam melaksanakan akad akan mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Tujuan dari pedagang atau jual beli adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga adalah tidak adil jika seseorang membeli tidak sesuai dengan harga, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk aqad dan berbagai cara dalam melakukan transaksi tersebut yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara’.

Pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syara’ maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika transaksi tersebut dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syara’, maka jual beli tersebut tidak dapat dikatakan sah. Jika dikaitkan dengan jual beli hewan ternak sakit dalam hukum akadnya dapat dikatakan sah, karena penjual berkata jujur kepada pembeli dan menjelaskan secara benar tentang kualitas dan keadaan hewan tersebut, seperti ayam/bebek yang masuk angin, ngorok dan pembengkakan pada kaki.

Seseorang yang memutuskan untuk memasuki perdagangan seperti melakukan jual beli hewan ternak sakit, hendaknya memperlihatkan hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada yang dirugikan dan bertujuan melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan syara’ dan terhindar dari segala kerusakan. Jika diperhatikan atau diteliti, jual beli yang terjadi di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sudah sesuai dengan ketentuan syara’ atau sudah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli tersebut terutama dalam jual beli hewan ternak sakit seperti ayam/bebek.

Pada dasarnya setiap bermuamalah pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi apabila dalam membeli sesuatu, harus mencermati barang yang ingin dibeli tersebut, maka sebelum melakukan atau melaksanakan transaksi hendaknya memperhatikan, karena jika tidak diperhatikan sebagai pembeli harus siap menerima resiko kerugian.

Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi di dalam Islam, bukan hanya sekedar mencari dan mendapatkan besarnya keuntungan melainkan juga mencari keberkahan. Untuk mendapatkan keberkahan dalam melaksanakan jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut: 1).Jujur dalam menakar maupun menimbang. 2).Menjual barang yang halal. 3).Tidak menyembunyikan cacatnya pada barang. 4).Tidak melakukan riba. 5).Tidak melakukan sumpah palsu. 6).Murah hati. 7).Tidak menyaingi penjual lain.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan dalam dunia perdagangan yang memungkinkan memperoleh keberkahan dalam melaksanakan usaha. Mendapatkan keberkahan berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa menyenangkan sedangkan keuntungan akhirat adalah berupa nilai ibadah karena perdagangan dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan syara'.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, kedua yaitu hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial.

Adanya akad yang diucapkan oleh penjual dan pembeli maka transaksi dikatakan sah. Akad tidak harus menggunakan kata-kata, akad juga bisa dengan tulisan. Hal tersebut dapat mempermudah melakukan transaksi jual beli bagi pihak penjual dan pembeli. Seperti halnya pada proses jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dimana pada saat sekarang ini tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengelolah hewan yang terserang penyakit, karena dalam mengelolah tersebut membutuhkan waktu yang relative lama serta dalam memberikan obat dan makanannya, juga perawatan kandangnya.

Setelah melakukan kegiatan jual beli hewan ternak sakit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Jadi, orang yang mendapatkan hewan ternaknya dalam keadaan sakit mencari para peternak yang ingin membeli ayam dan bebek dalam keadaan sakit. Orang yang melakukan penjualan hewan yang terserang penyakit tersebut seperti ayam dan bebek menyampaikan atau memberitahu bahwa dia mendapatkan hewan ternaknya dalam keadaan sakit. Kemudian pembeli melihat ayam dan bebek tersebut apakah sesuai yang disampaikan, dan apabila sesuai yang disampaikan penjual, maka pembeli membeli hewan tersebut, tetapi dengan alasan bukan yang terserang penyakit parah. Kemudian pembeli tersebut merawat dengan baik ayam dan bebek tersebut sehingga dapat menghasilkan keuntungan jika dalam proses penyembuhan berhasil.

Seperti halnya dengan perdagangan, suatu barang memiliki hukum dan aturan-aturan didalamnya, penjualan dari hasil hewan ternak sakit dalam konsep jual beli dimana jual beli yaitu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari pedagang atau jual beli adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga adalah tidak adil jika seseorang membeli tidak sesuai dengan harga, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.

Sesuai dengan hukum jual beli, penjualan hewan ternak sakit yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada unsur riba, juga dalam melakukan penjualan berkata jujur, tidak ada yang disembunyikan. Berdasarkan pertukarannya jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut dengan cara Jual beli muthlaq, jual beli seperti yaitu barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagai alat pertukaran seperti menukar dengan uang.

Dalam Al-Qur'an Allah swt. menghalalkan berdagang dengan tidak melakukan riba sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam kebutuhanhidup umat manusia. Dalam Islam terdapat rukun jual beli yang bisa dikaitkan dengan proses jual beli hewan ternak sakit yang dilakukan oleh masyarakat, jika jual beli tidak terjadi riba maka tidak apa-apa untuk dilakukan karena tidak ada

yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu rukun jual beli yaitu *Shighat*. *Shighat* dalam jual beli adalah sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, dimana penjual masyarakat sekitar merelakan atau tidak ada paksaan karena memang tidak ada dari masyarakat yang mau dan mampu mengolah atau merawat hewan ternak sakit tersebut. Jadi disini justru terjadi transaksi yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dimana penjual mendapatkan uangnya untuk kebutuhan ummat dan begitupun dengan pembeli dia membantu merawat dan mengolah hewan ternak sakit sampai dalam keadaan sehat atau kembali sehat dan normal, sehingga dapat dijual dan nantinya dia akan mendapatkan uang dan keuntungan.

Masyarakat menjual hewan ternak sakit memiliki pandangan bahwa tidak apa-apa untuk melakukan transaksi jual beli hewan ternak sakit, dikarenakan beberapa alasan seperti tidak ada masyarakat yang mau dan mampu mengolahnya atau merawatnya, sehingga masyarakat memilih untuk menjualnya kepada peternak yang mampu merawat sampai pulih kembali menjadi sehat. Sehingga hewan tersebut tidak rusak, terbelah, bahkan mubadzir apabila tidak dirawat dengan semestinya.

Dari penjelasan diatas, Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi di dalam Islam, bukan hanya sekedar mencari dan mendapatkan besarnya keuntungan melainkan juga mencari keberkahan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada yang dirugikan dan bertujuan melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan syara' dan terhindar dari segala kerusakan.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan jual beli hewan ternak sakit di Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar kita bisa lihat dengan 4 kriteria dalam penjualan yaitu yang pertama: orang yang melakukan akad jual beli hewan ternak sakit tersebut, terlebih dahulu memberitahu kepada pembeli bahwa hewan tersebut sakit dan di sampaikan penyakitnya ayam/bebek yang dialami, setelah itu ayam/bebek diperlihatkan langsung kepada pembeli. Dan setelah adanya kesepakatan maka hewan tersebut sudah menjadi hak miliknya pembeli. Kedua, berbicara bahwa peternak ayam/bebek menjualnya ketika menemukannya dalam keadaan sakit, karena tidak cerdas dalam menangani ayam yang terserang penyakit. Tetapi peternak tersebut tidak menjualnya ketika ayam/bebek yang terserang penyakit berat, karena dapat merugikan orang lain, dan tidak semua peternak dapat menangani ayam/bebek yang terserang penyakit. Ketiga, dalam menjual ayam/bebek yang terserang penyakit sudah dua kali, karena ditakutkan tertular pada ayam/bebek lainnya. Ketika menjualnya diberitahu bahwa ayam/bebek tersebut dalam keadaan sakit sehingga tidak dikatakan menipu dan dapat dipercaya kembali ketika ingin menjual lagi. Keempat, dimana pada saat sekarang ini tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengelolah hewan yang terserang penyakit, karena dalam mengelolah tersebut membutuhkan waktu yang relative lama serta dalam memberikan obat dan makanannya, juga perawatan kandangnya.

Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori *ta'awun* (tolong menolong) antara sesama manusia yang didasari dengan sepenuh hati, semata-mata mencari ridha. Bagi pembeli menolong penjual karena tidak dapat merawat dan mengelolah hewan yang sakit seperti ayam dan bebek, karena penjual tersebut tidak mampu mengelolah hewan ternak yang terserang penyakit. Karenanya jual beli seperti ini tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan dari Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan pula bahwa penjual yang jujur dan mengatakan yang benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, dan orang-orang saleh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli seperti ini dapat menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur.

REFERENSI

- Amalia, Nurul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit"*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019
- Amwaluna, *"Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah"*, Syariah Faculty 2, no.1
- Astuti, Daharmi, *"Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah"*, Syarikat 1, no. 1
- Azani, Muhammad, dkk, *"Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli"*, Gagasan Hukum 3, no. 1
- Basri Daeng Nambung, (55 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022.
- Carito, Jefri Purwo, *"Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020
- Daeng Memang, (50 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022.
- Daeng Ngalli, (45 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022.
- Daeng Ngopa, (50 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*. Cet V; Jl. Tambara Raya No.23 Rawamangun Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Cet I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 103.
- Juariyah, Elis, *"Dasar-dasar Peternakan"*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013
- Kasmawati Daeng Ngiji, (45 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022.
- Kusumastuti, Adhidan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Makkulau Wahyu, Rio, dkk, *Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet I; Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020
- Rusby, Zulkifli, *Ekonomi Islam* Jl. Kaharuddin Nasution, No. 11, Perhentia Marpoyan, Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jl. Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta Timur: Divisi Kencana, 2019
- Susiawati, Wati *"Jual Beli Dalam Konteks Kekinian"*, Ekonomi Islam 8, no. 2 Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jl. Gayana 50 Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Syaikh, H, dkk., *Fikih Muamalah* Yogyakarta.: K-Media, 2020
- Syamsuddin Daeng Mangka, (50 tahun), Masyarakat Kelurahan Sombalabella Kabupaten Takalar, Wawancara, kacci-kacci, 30 Juni 2022
- Syarifuddin, dkk., *Ekonomi Syariah*. Cet. I; Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2020
- Zuhdi Muhammad Harfin, *"Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam"*, Ekonomi Syariah 8, no.2

Copyright Holder :

© Muhammad Armin dkk (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

